

BAB II

***MU'ASYAROH BIL MA'RUF* ANTARA SUAMI ISTRI DAN BIMBINGAN KONSELING KELUARGA ISLAM**

A. Mu'ayarah bil Ma'ruf Antara Suami Istri

A. Pengertian Mu'asyarah bil Ma'ruf

Menurut kiai Husain Muhammad (2012: 144) *Mu'asyarah* berasal dari kata *usyrah*, yang secara literal berarti: keluarga, teman dekat. Dalam bahasa Arab dibentuk berdasarkan *sighah musyarakah baina al-itsnaini*, yang berarti kebersamaan diantara dua belah pihak, dari sini orang sering mengartikan *mu'asyarah* dengan bergaul atau pergaulan karena di dalamnya mengandung kebersamaan dan kebertemanan

Kiai Husain Muhammad juga menambahkan pengartikan *mu'asyarah* sebagai suatu kesalingan diantara suami istri, maka Allah menyebutkan *musyarakah baina al-itsnaini*. Sehingga pada prosesnya persalingan itu harus berlaku seimbang antara suami-istri

“*Mu'asyarah* itu kesalingan, dan Allah membahasakan sebagai *musyarakah baina istnaini*, ini suatu hal yang progrsif dalam kehidupan keluarga, dapat diparaktekkan dan dikembangkan, kemudian disesuaikan dengan kondisi serta tradisi keluarga yang ada dimasyarakat dalam lingkungan tertentu” (Wawancara dengan kiai Husain Muhammad tanggal 29 Maret 2014).

Sedangkan pengertian *ma'ruf* secara bahasa berakar dari kata *'urf*, yang berarti adat, kebiasaan atau budaya. Adat atau kebiasaan adalah suatu yang sudah dikenal dengan baik oleh suatu masyarakat. Oleh karena itu, *ma'ruf* mengandung arti suatu yang dikenali dengan baik (Muhammad, 2012: 144). Sedangkan pengertian *ma'ruf* secara istilah menurut Husain

yang mengutip dari pendapat Ar-Raghib al-Ishfahani, mengatakan bahwa *ma'ruf* adalah setiap hal atau perbuatan yang oleh akal dan agama dipandang sebagai suatu yang baik.

Berkaitan dengan pola hubungan *mu'asyaroh* antara suami istri Al Qur'an menyebutkan bahwa hubungan suami dan istri berlandaskan pada azas kemitraan, yang keberadaan keduanya saling melengkapi, prinsip keadilan selalu ditegakkan di manapun dan dalam keadaan apapun Hubungan antara suami-istri tidak hanya sebatas hubungan seks saja akan tetapi merupakan interaksi yang idealnya penuh dengan kedewasaan; dewasa dalam bersikap terhadap pasangan, terhadap keluarga dan terhadap anak, dikatakan dewasa ketika seseorang mampu membawa dirinya bersikap di manapun orang tersebut berada (Umriana, 2002: 3).

Menurut Istiadah (1999: 23). Secara bahasa *ma'ruf* sama dengan hasan yang berarti baik. Tapi berbeda dengan hasan, kata *ma'ruf* lebih menunjukkan kepada kebaikan yang empiris dan subjektif. Artinya, bukan hanya dipikirkan dan dibicarakan, tapi juga dihayati dan dikerjakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ma'ruf sendiri menurut kiai Husain Muhammad merupakan tradisi yang selalu berkembang dan disesuaikan dengan kondisi, pengertian *ma'ruf* selalu bisa dikompromikan dengan budaya, *ma'ruf* akan baik ketika mengikuti perubahan, karena perubahan adalah suatu hal yang baik

“Ukuran *ma'ruf* dalam setiap waktu berbeda-beda, dalam perspektif individu satu dan yang lain juyga berbeda. Meskipun begitu *ma'ruf* artinya tetap baik, tetapi penerapan baik itu harus disesuaikan dengan waktu serta tradisi yang dianut oleh

masyarakat yang bersangkutan (Wawancara tanggal 29 Maret 2014).

Dari berbagai pengertian di atas, barangkali kita dapat merumuskan bahwa *ma'ruf* adalah suatu tradisi atau kebiasaan dan norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat. Semua hal ini dikenal sebagai suatu yang patut dan baik menurut ajaran-ajaran agama, akal pikiran, maupun naluri-naluri kemanusiaan (Muhammad, 2012: 145).

Beberapa terjemah tafsir Al qur'an memaknai *ma'ruf* sebagai "sesuatu yang baik". Misalnya, para mubaligh selalu menganjurkan kepada untuk melakukan *amal ma'ruf nahi mungkar* (memerintahkan atau menganjurkan yang baik dan menjauhi yang mungkar). Jika kita mengacu pada definisi di atas tentu saja yang dimaksudkan ialah norma yang berlaku dalam tradisi atau budaya masing-masing. Oleh karena itu, sebagian orang mendefinisikan *ma'ruf* sebagai suatu yang patut atau pantas (Muhammad, 2012: 146).

Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan pesan Al qur'an: "*Wa'asyiruhunna bi al ma'ruf*" (dan bergaullah dengan mereka "kaum perempuan" dengan cara yang *ma'ruf*). Cara-cara yang *ma'ruf* adalah cara-cara yang baik sesuai dengan budayanya dan berperilaku baik kepada sesama manusia merupakan satu tindakan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah (Muhammad, 2009: 62-63).

Pengertian dari *mu'asyaroh bil ma'ruf* diambil dari bahasa arab yaitu *mu'asyaroh* yang memiliki keterangan "*musyarakah bainal itsnaini*" yang berarti kebersamaan kedua pihak, sedangkan *ma'ruf* berarti

kebaikan, jadi *mu'asyaroh bil ma'ruf* memiliki pengertian kebersamaan antara dua pihak yang dijalani atas dasar kebaikan. Hal itu dapat terjadi pada saudara, sahabat, teman, suami istri, keluarga dan lain sebagainya, cakupan dari *mu'asyaroh bil ma'ruf* juga terdapat pada situasi dan kondisi budaya dan tradisi suatu masyarakat (Hasbi, 1993: 13). Ketika suatu kehidupan didasari dengan rasa kasih sayang dan dengan cara yang baik, meskipun hidup di antara banyak jiwa dengan karakter yang berbeda, dengan ambisi yang bermacam-macam tentu akan dapat dilewati dengan baik, menggabungkan dua jenis kelamin yang berbeda, dua karakter yang berbeda pula tentu bukan suatu persoalan yang mudah, akan tetapi itulah letak fitrah yang diberikan Allah kepada laki-laki dan perempuan agar dapat hidup bersama dalam suatu ikatan yang suci dan halal yaitu pernikahan.

Berdasarkan hal tersebut maka *mu'asyaroh bil ma'ruf* dengan segala persoalannya, akan dapat dipahami sebagai suatu pergaulan atau pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang dibangun secara bersama-sama dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing. Namun tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia (Muhammad, 2012: 146).

Quraish Shihab dalam Ichwan (2013: 176), memaknai *mu'asyaroh bil ma'ruf* antara suami istri sebagai suatu kerjasama dalam menjalani

kehidupan rumah tangga dengan berlandaskan *amal ma'ruf nahi mungkar*, seperti yang terdapat dalam surat At-Taubah : 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ

اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma'ruf*, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Departemen Agama RI. 2002: 158).

Pasangan suami-istri diseluruh dunia mendambakan kehidupan rumah tangga yang langgeng dunia akhirat, sakinah yang penuh dengan kasih sayang dan diridhai Allah SWT, hal itu merupakan tujuan akhir suatu perkawinan. Selain dari itu pernikahan juga diharapkan dapat membawa keberkahan bagi seluruh anggota keluarga, dengan begitu akan bertambahlah kebahagiaan yang menyelimuti suatu keluarga (Nurlena, 2014: 96).

Rasulullah mencontohkan bahwa pernikahan merupakan sarana untuk mengatur hubungan seksual secara legal, karena itu keduanya memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, tidak mengandung unsur subordinat dan memarjinalisasikan salah satu dari keduanya. Pernikahan pada dasarnya bukan hanya menyatukan dua insan berbeda jenis kelamin yang dilandasi saling menyukai untuk berkomitmen hidup sakinah, namun

pada dasarnya pernikahan merupakan sebuah proses mempertemukan dua keluarga secara kultural, itulah mengapa pada aspek *mu'asyaroh bil ma'ruf* antara suami istri, tidak hanya fokus pada keberadaan suami-istri semata tetapi juga meliputi cara mendidik anak, kekerabatan dengan keluarga kedua belah pihak suami maupun istri dan kehidupan bertetangga maupun bersosial (Mufidah, 2010 : 42).

B. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Suami-istri merupakan agen penting dalam keluarga, mereka memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing dalam perannya, ketika hak dan tanggung jawab mereka terpenuhi maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah. Berikut ini merupakan hak bersama suami istri ialah:

- a. Suami-istri dihalalkan saling mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami-istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya.
- b. Kedua belah pihak wajib bergaul secara baik, sehingga melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup (Ghozali, 2003: 156).

Dalam kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami-istri juga dijelaskan secara rinci sebagaimana berikut:

1. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagai sendi dari dasar susunan masyarakat.
2. Suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya kepada pendidikan agama.
4. Suami-istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama (Ghozali, 2003: 157).

Dalam tuntutan agama Islam, ada 12 butir kewajiban suami terhadap istri sebagaimana tercantum pada buku nikah, ke 12 kewajiban suami tersebut adalah :

1. Berlaku santun
2. Memberi perhatian
3. Berlaku adil
4. Berusaha meningkatkan pengetahuan
5. Memelihara kewibawaan
6. Memberi kebebasan
7. Melarang istri
8. Tidak memberi perintah
9. Memberi nafkah
10. Memenuhi kebutuhan
11. Menghormati keluarga
12. Memberi bimbingan

Kewajiban istri terhadap suami sebagaimana tercantum dalam buku nikah adalah :

1. Taat dan patuh
2. Berlaku sopan
3. Tidak menyiksa
4. Tidak cemburu
5. Berlaku adil
6. Berhias dan bersolek
7. Berlaku hemat
8. Berlaku sebagai ibu
9. Minta izin
10. Mengatur rumah tangga
11. Bersikap ridho

12. Membantu suami (Murtadha, 2009 : 48).

Sebagian orang masih memandang bahwa memilih pasangan, menikmati hubungan seksual, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, cuti reproduksi tidak semata mutlak melekat pada diri perempuan, sebaliknya kendali justru berada ditangan laki-laki, masih banyak anggapan bahwa tugas istri adalah sepenuhnya melayani suami tanpa ada timbal-balik atau persaingan dari suami terhadap istri. Ketaatan istri kepada suami dijanjikan surga, sedangkan pembangkangan istri terhadap suami diganjar api neraka. Padahal suami-istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan. Setiap perbuatan baik yang dilakukan akan diganjar tidak peduli itu laki-laki atau perempuan pahalanya sama (Jamhari dan Ismatu Ropi, 2003: 146).

Dengan begitu, maka laki-laki dan perempuan, meskipun berbeda secara fisik, tetapi memiliki kewajiban, tugas dan hak yang sama. Kesamaan ini menyangkut kewajiban dalam wilayah ibadah personal maupun ibadah sosial. Termasuk dalam ibadah sosial adalah peran dan tugas mereka mengatur kehidupan bersamanya dalam arti yang luas. Konsekuensinya adalah bahwa manusia siapapun dia dan di tempat manapun dia berada atau dilahirkan, dituntut untuk saling menghargai eksistensinya masing-masing, dan dituntut pula untuk berjuang bersama-sama bagi upaya-upaya menegakkan kebaikan, kebenaran dan keadilan di antara manusia. Setiap manusia juga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjalani kehidupan yang diinginkannya tanpa ada gangguan

dari siapapun. Dengan kata lain manusia dilarang untuk saling merendahkan, mengeksploitasi dan menzalimi apalagi ketika sudah bersatu dalam satu ikatan keluarga, antara suami-istri harus saling menghormati, dan menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah yang berdaulat (Muhammad : Makalah Seminar Hak Asasi Manusia, Ciamis, 28 Juli 2007).

Menurut Fatimah Umar Nadhif dalam Muthmainnah (2010: 10).. Literatur sejarah pada zaman pra Islam telah membuktikan bahwa pernikahan ditujukan semata-mata untuk memuaskan hasrat seksual laki-laki dan sarana memperoleh keturunan, bahkan pada saat ini kondisi semacam itu masih banyak dipraktikkan, kepemilikan jiwa atas perempuan tidak lagi dimilikinya saat ia telah menikah, bahkan untuk menyatakan “tidak” saat suami mengajak melakukan hubungan seksual saja harus dibungkam dengan dalih taat, mengabdikan dan hormat. Jika menolak maka label istri durhaka, *nusyuz* harus diterima oleh sang istri. Hubungan seksual dalam masyarakat patriarkhi bersifat prokreasi. Sehingga banyak istri yang tidak dapat menikmati hubungan seksual sebagai suatu kenikmatan, namun hanya mengikuti keinginan suami atau dalam rangka menggugurkan “kewajiban” saja.

Suami dan istri adalah konsep yang diakibatkan oleh adanya proses perkawinan antara dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, yang telah bersepakat untuk mengikat dan berserikat dalam sebuah lembaga keluarga yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban dalam mengarungi

kehidupan bersama (Syam, 2012 :152). Pernikahan yang dilakukan bersama dan dengan kesepakatan kedua belah pihak itu, memiliki dimensi yang sama dengan hubungan seksual suami-istri, keduanya memiliki haknya masing-masing, maka idealnya hubungan seksual juga dilakukan atas dasar keinginan dan kesanggupan kedua belah pihak.

Atas dasar banyaknya konflik rumah tangga yang dipicu oleh masalah terutama terkait tidak adanya *mu'asyaroh bil ma'truf* antara suami-istri mendorong Fatimah Usman Amin Syukur, memberi sebuah nasehat perkawinan dan harapannya dalam relasi baru antara suami-istri:

Wahai para suami! Engkau memimpin dan mengayomi istri, bukan berarti istrimu jatuh dalam kekuasaanmu. Suami hendaklah dapat menunjukkan rasa tanggung jawab untuk teguh dalam janji setia kepada keluargamu dan mampu menjadi imam yang bisa diteladani oleh istri dan anak-anakmu. Engkau “pembawa obor” yang menggelora, yang membangkitkan gairah hidup dan menerangi rumahmu. Namun, memang engkau bukan malaikat yang tidak punya cacat dan kesalahan, sekiranya godaan dan cobaan datang menghampirimu, siap untuk memalingkanmu dari keasyikanmu bersama keluarga! Waspadalah istri dan anak-anakmu selalu memiliki kebanggaan yang tidak akan pernah padam, manakala engkau mampu menjaga kemuliaan martabat keluarga dan dirimu.

Wahai para istri! Engkau adalah sumber kasih sayang bagi suami dan anak-anakmu. Kesetiaanmu kepada suami adalah andalan bagi rumah tanggamu, engkau menentramkan hati yang sedang gundah, penyejuk kalbu yang sedang gerah. Suamimu selalu menanti senyum tulusmu, mengagumi setiap ide-ide segarmu. Namun dia juga manusia biasa, yang butuh pengertian dan pengorbanan dirimu. Sekiranya suamimu berbuat kesalahan, atau ada persoalan antara kalian, bicarakan dengan tenang, berbaik sangkalah, dan jangan pernah mengambil keputusan dengan tergesa-gesa (Fatimah Usman dalam Majalah *almihrob*, 2006: 28-29).

Dari nasehat perkawinan di atas menggambarkan peran serta tanggung jawab suami dan istri yang seimbang. Suami memiliki sikap

welas asih terhadap istrinya, istrinya memiliki sikap rohmah dan ta'dzim terhadap suaminya. Keduanya saling memuliakan, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Maka Allah akan memberi banyak karunia kepada keluarganya.

Menurut Muri'ah (2011: 97), seorang istri muslimah hendaknya senantiasa tekun dan berkonsentrasi dalam melayani suami dan melakukan pekerjaan rumah tangga, karena ia tahu hal ini adalah hak suami atas dirinya, dan berarti merupakan kewajiban baginya terhadap suaminya. Yang namanya wanita karir tidak lantas ia melupakan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu, tetapi ia yang dapat sukses berperan dalam keluarga dan berkerja. Hal yang sama juga berlaku bagi suami, sebab istri juga mempunyai hak atasnya, dan berarti juga menjadi kewajiban suami terhadap istrinya, jika hak dan kewajiban tersebut senantiasa dipraktekkan maka kehidupan rumah tangga akan semakin bahagia, tenteram dan tenang serta semakin dekat dengan jiwa Islam.

Kewajiban yang dimaksudkan tidak hanya antara istri terhadap suami ataupun sebaliknya, dalam suatu perkawinan sudah barang tentu persatuan antara kedua belah keluarga menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Sehingga seorang istri harus berbakti dan menghormati orang tua dan kerabat suami, pandai menjaga rahasia dan aib suami di hadapan keluarga yang dapat memicu keretakan hubungan suami-istri dan keluarga besarnya. Hal tersebut berlaku juga terhadap suami, berbakti dan menghormati orang tua dan keluarga istrinya sebagai mertuanya. Bahkan

ketika terjadi perselisihan antara suami-istri hendaknya keluarga dari kedua belah pihak, orang tua khususnya. Tidak memiliki hak lagi mengetahui dan ikut campur dalam masalah anaknya. Orang tua harus memberikan waktu bersama bagi kedua anaknya, mengintropeksi kesalahan masing-masing, dan menyelesaikannya bersama (Muri'ah, 2011: 98)

Selanjutnya, perempuan sebagai ibu muslimah, peran perempuan setelah membina rumah tangga menjadi bertambah, ia tidak hanya bertindak sebagai anak dan istri saja, tetapi juga sebagai ibu. Kewajiban seorang ibu ialah mengantarkan anaknya menjadi manusia dewasa yang shalih serta shalihah, bahagia dunia dan akhirat. Diantara kebutuhan seorang anak yang vital adalah pendidikan, seorang anak adalah miniatur dan cerminan dari orang tuanya, sehingga orang tua baik ayah maupun ibu harus menjadi suri tauladan, *uswah hasanah* bagi anak-anaknya (Muri'ah, 2011: 99).

Sebagaimana hadis nabi yang berbunyi ;

كل مولود يولد على الفطرة فاباه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه

“Dari Abi Hurairah r.a. berkata : Rasulullah SAW bersabda, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, maupun Majusi,” (HR. Bukhari).

Teori Tabularasa yang dikembangkan oleh John Luck. Teori ini menyatakan anak adalah bagaikan meja lilin yang masih kosong, kepribadian anak ditentukan oleh orang tuanya, sehingga orang tua harus memberi contoh yang baik, mendidik anak secara lembut, melalui

pembiasaan, keteladanan, nasehat dan dialog, serta pemberian penghargaan dan hukuman.

Fitrah dalam hadis tersebut juga bukan diartikan sebagai insting melainkan lebih pada potensi, sehingga perlu ditekankan adanya pembelajaran dan pengasahan potensi yang dimiliki anak oleh orang tuanya, mendidik secara agama agar dia menjadi dewasa dengan bekal agama yang kokoh (sururin, 2004:49).

a. Pendidikan melalui pembiasaan

Pengasuhan dan pendidikan anak di lingkungan keluarga lebih diarahkan pada penanaman nilai-nilai moral keagamaan, pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan agar anak mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Diawali dengan pengenalan simbol-simbol agama, tata cara beribadah, bacaan Al qur'an, doa-doa dan lain-lain. Melalui pembiasaan maka ketika kebiasaan itu tidak dilakukan anak akan merasa ada yang hilang dan kurang dalam aktifitasnya (Mu'riah, 2011: 103).

b. Pendidikan melalui keteladanan

Anak-anak pada usia dini mulai meniru apa yang dilihat dan dilakukan oleh orang disekitarnya. Karena itu penanaman nilai moral, kejujuran sikap saling tolong menolong, disiplin, dan kerja keras dapat dilakukan melalui tindakan nyata orang tua. Metode ini terbukti efektif bagi usaha pembinaan mental serta pribadi anak (Mu'riah, 2011: 104).

Pembinaan mental keagamaan pada anak usia sekolah merupakan tugas orang tua meskipun anak telah menginjak usia sekolah, dan bukan berarti tugas tersebut diestafekkan kepada guru, orang tua tetap memberikan pengetahuan secara informal atau secara tidak langsung. Setelah anak usia remaja dan dewasa peran orang tua tetap penting bagi pembentukan mental anaknya (Sumarsono dan Risman musa, 1982 : 18).

c. Pendidikan melalui nasehat dan dialog

Melalui nasehat dan dialog, pemberian pemahaman disesuaikan dengan umur anak, disamping hubungan antara anak dan orang tua menjadi komunikatif, juga melahirkan pendirian yang menyakinkan.

d. Pendidikan melalui pemberian penghargaan dan hukuman

Metode *basyiran* atau pemberian penghargaan (*reward*) dan *naziran* atau pemberian hukuman (*punishment*) tepat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan, sikap dan perilaku yang *mahmudah* terhadap anak, sekaligus menanamkan etika perlunya menghargai orang lain (Muri'ah, 2011: 105).

C. Prinsip Pernikahan dalam Islam

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral, dan memiliki dimensi yang kuat sebagai suatu bentuk ibadah yang amat mulia dihadapan Allah dan Rasulullah. Sehingga dalam praktikkan menurut istiadah (1999 : 64), ada beberapa azas-azas pernikahan dalam Islam yang harus diperhatikan. Azaz yang pertama: suami dan istri bagaikan pakaian

yang saling menutupi dan saling menghiasi. Dalam Al qur'an Allah berfirman:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka” (Al. Baqoroh : 187) (Departemen Agama RI, 2002: 22).

Asas dalam pernikahan yang kedua ialah : menggauli istri secara baik, seperti yang terdapat dalam surat An. Nisa': 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan pergaulilah istrimu dengan cara yang *ma'ruf* (Departemen Agama RI, 2002: 64).

Ma'ruf yang dimaksudkan sama dengan hasan yang berarti baik. Tapi berbeda dengan hasan, kata *ma'ruf* lebih menunjukkan kepada kebaikan yang empiris dan subjektif. Artinya, bukan hanya dipikirkan dan dibicarakan, tapi juga dihayati dan dikerjakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Istiadah, 1999 : 64).

Azas yang ketiga : Terbentuknya keluarga sakinah yang penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Ar.Rum : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Qs. Ar. Rum : 21), (Departemen Agama RI, 2002: 324).

Azas yang keempat, memusyawarohkan segala urusan dan masalah yang terjadi dalam keluarga dengan baik (Istiadah, 1999 : 64). Sebagaimana yang terkandung dalam surat At. Thalaq : 6:

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

“Dan bermusyawarahlah di antara kamu (suami dan istri) tentang segala sesuatu dengan cara yang baik” (At. Thalaq : 6) (Departemen Agama RI, 2002: 446)

D. Memilih Pasangan dan Prinsip Kafa'ah atau Sederajat dalam Pernikahan

Berbicara *mu'asyaroh bil ma'ruf* tidak lengkap rasanya sebelum mengulas tentang prinsip *kafa'ah* dalam pernikahan. Ibnu Qoyyim berpendapat ; Hukum dari Rasulullah SAW tentang *kafa'ah*, maksudnya adalah agama dan kesempurnaan budi pekerti. Seorang muslimah jangan dikawinkan dengan laki-laki kafir, perempuan yang tidak pernah berzina jangan dengan laki-laki jahat. Al qur'an tidak menyebutkan *kafa'ah* selain agama. Al qur'an tidak menyinggung tentang nasab, pekerjaan, kekayaan, tetapi prinsip kebaikan akhlak yang menjadi inti yang terpenting, sehingga yang menjadi tolak ukur dalam *kafa'ah* antara suami-istri adalah agama dan akhlaknya. *Kafa'ah* disini menjadi sangat penting disandingkan dengan prinsip *mu'asyaroh bil ma'ruf* karena dalam praktiknya agama dan akhlak suami-istri menjadi pedoman terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah (Hamdani, 20092: 30).

Kriteria dalam menentukan jodoh di atas tentu saja tidak hanya berlaku laki-laki terhadap perempuan, tetapi juga sebaliknya ketika perempuan menentukan kriteria calon suaminya juga mengacu pada prinsip di atas, merupakan anjuran secara *de facto* bahwa hak memilih atau menentukan calon pendamping antara laki-laki dan perempuan adalah sejajar (Muri'ah, 2011 : 166).

Bagi laki-laki dan perempuan khususnya dalam menentukan atau memilih jodoh dalam hidupnya. Kesetaraan ini disebut dengan istilah *kafa'ah* atau *kufu'*. *Kufu'* adalah kesepadanan antara laki-laki dan perempuan yang akan menjadi pasangan hidupnya, kesepadanan ini setidaknya dalam 4 kriteria sebagaimana tertuang dalam sebuah hadist riwayat Abu Hurairoh:

تتكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولنسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

“Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, Karena garis keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah wanita yang mempunyai agama, jika tidak merugilah engkau” (HR. Muttafaq’alaih).

Mayoritas tokoh dan da’i hanya memfokuskan dan mengatakan “selektif dalam memilih istri yang baik”. Jarang sekali kita mendengar pernyataan “selektiflah memilih suami”. Laki-laki saja yang seakan memiliki otoritas dalam memilih dan menyeleksi calon hidupnya. Padahal memilih suami tidak kalah pentingnya dengan memilih istri. Yang menjadi tolak ukurnya tentu saja sama seperti hadis di atas. Dilihat dari segi tampilan wajahnya, bertanggung jawab menafkahi keluarga, dari jalur nasab dan keluarga baik-baik dan kokoh agamanya. Diantara keempat ketentuan

tersebut agama yang harusnya menjadi point penting yang dijadikan tujuan utama dalam memilih pasangan (Sulaiman, 2013:30).

Islam adalah agama fitrah, rahmat bagi seluruh alam, yang selalu condong pada kebenaran. Islam tidak membuat aturan tentang *kafa'ah* yang bersifat materi, karena pada prinsipnya Islam menegaskan adanya kesamaan derajat bagi laki-laki maupun perempuan, yang membedakan adalah tingkat ketaqwaannya, hal tersebut dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al. Hujurat : 13 (Hamdani, 2002: 18).

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia Sungguh Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha teliti” (Departemen Agama RI, 2002: 412).

Prinsip persamaan laki-laki dan perempuan juga dilihat dari asal penciptaan manusia dapat dilihat dari surat An. Nisa' : 1 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Departemen Agama RI, 2002: 61).

Persamaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi amalan-amalan yang positif, Al qur’an menyebutkannya dalam surat An. Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Departemen Agama RI, 2002: 222).

Rasulullah sendiri mempraktikkan prinsip *kafa'ah* dalam kehidupan berkeluarganya, beliau mencontohkan bagaimana berhubungan secara *ma'ruf* dengan istrinya, dengan cara tidak mendiskripsikan istrinya, bersedia membantu segala pekerjaan domestik dan menyayangi istrinya secara tulus (Muhammad dkk, 2006: 53).

B. Bimbingan Konseling Keluarga Islam

a. Pengertian Bimbingan Konseling Keluarga Islam

Kelangsungan hidup manusia terjadi melalui susunan keluarga yang menimbulkan percampuran darah yang dialirkan melalui rasa cinta dan kasih (*mawaddah dan rahmah*). Satu sama lain saling membela eksistensinya sehingga tercipta ketentraman (*sakinah*). Rasa cinta kasih

antara suami istri yang timbul sebagai karunia illahi (Sumarsono dan Risman Musa, 1982: 20).

Pernikahan dan kehidupan berkeluarga yang harmonis merupakan dambaan setiap orang. Namun, untuk meraihnya diperlukan pemahaman, pengertian, bahkan pengorbanan dari kedua belah pihak. Hal ini perlu dilakukan sebelum, selama dan setelah pernikahan berlangsung. Apabila hal itu tidak dilakukan besar kemungkinan akan menimbulkan permasalahan dalam perjalanan pernikahan. Rentangnya permasalahan yang timbul dalam keluarga menunjukkan perlunya bimbingan dan konseling terhadap keluarga dan pasangan menikah, yang dilakukan oleh ahli terhadap klien yang mengalami masalah (Kertamuda, 2009: 29).

Bimbingan adalah terjemahan dari istilah inggris "guidance", kata ini berasal dari kata kerja "to guide" yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar (Hidayati, 2010, Jurnal Bimbingan Konseling Islam Volume I, 51).

Menurut Bimo Walgito (1983 : 4) bimbingan adalah suatu bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok individu dalam menghindari kesulitan-kesulitan hidup agar individu tersebut dapat mencapai kesejahteraan hidup.

Menurut Jonas dalam Walgito (2004:5) bimbingan didefinisikan sebagaimana berikut :

Guidance is the help given by one person to another in making choices and adjustments and in solving problem. Guidance aims at aiding the recipient to grow his indipendence and ability to be responsible for himself (1963).

Sedangkan menurut Sayekti (1994: 83) bimbingan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Bantuan yang diberikan kepada individu yang telah atau belum memiliki problem
2. Diberikan kepada individu maupun kelompok individu
3. Meliputi kegiatan *preventive* (penjegahan), *preservative* (pemeliharaan), *corrective* (pembetulan), *curreative* (pengobatan), dan *development* (pengembangan), walaupun terutama diberikan dengan tujuan *preventive*.

Dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan upaya memberikan bantuan, arahan kepada individu yang membutuhkan agar mampu menyelesaikan permasalahannya dan menjalani hidup secara bertanggung jawab.

Secara etimologi, istilah konseling berasal dari bahasa yaitu "*consilium*" yang berasal "dengan" atau "bersama" yang dirangkai dengan "menerima" atau memahami". Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari "*sellan*" yang berarti "menyerahkan" atau "menyampaikan" (Prayitno dan Anti, 2004 : 99).

Ditinjau dari terminologi banyak literatur-literatur :

1. Sebuah proses dimana konselor membantu klien membuat interpretasi dari fakta-fakta yang berhubungan dengan pilihan, rencana, atau penyesuaian yang dia butuhkan (Smith, 1955 dalam McDaniel, 1956).

2. Sebuah proses bantuan yang terjadi dalam sebuah hubungan satu-satu antara individu yang terkena masalah, di mana dia tidak bisa *coping* melalui dirinya sendiri, dan seorang pekerja profesional yang terlatih, berpengalaman dan memiliki kualifikasi untuk membantu orang lain mencapai pemecahan yang berhubungan dengan bermacam-macam tipe kesulitan pribadi (Hahn an McLean, 1955, dalam Shertzer & Stone, 1974).
3. Proses yang melibatkan hubungan antara pribadi dan seorang terapis dengan satu atau lebih klien dimana terapis menggunakan metode-metode psikologis atas dasar pengetahuan metode-motode psikologis atas dasar pengetahuan sistematis tentang kepribadian manusia dalam upaya meningkatkan kesehatan mental klien (Patterson, 1959), (Murtadha, 2013 : 2).

Konseling sendiri berasal dari bahasa Latin *Counselium* dengan arti bersama atau bicara bersama atau dengan istilah lain adalah penyuluhan, informasi, nasehat atau pemberian bantuan atau terapi kepada individu atau klien atas persoalan yang dihadapinya (Choiron, Jurnal Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah STAIN Kudus, 2010: 174).

Menurut Anwar Sutoyo dalam Yuliatun (2010: 136) mengungkapkan bahwa hakikat bimbingan dan konseling Islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada kemauan yang dikaruniakan Allah SWT. kepadanya yang

mempelajari tuntutan Allah dan Rasulullah agar fitrah yang ada pada individu berkembang.

Senada dengan yang dimaksud konseling Islam, Mubarak dalam Yuliatun (2010: 136) mengistilahkan konseling Islam dengan konseling agama, bahwa tujuan umum konseling agama adalah membantu klien agar memiliki pengetahuan tentang posisi dirinya dan memiliki keberanian mengambil keputusan yang dipandang baik untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat Bimbingan dan konseling secara umum dapat diartikan sebagai upaya membantu dan melayani klien, memulihkan kesadaran klien sehingga klien dapat mengenali diri dan potensi yang dimiliki dan kemudian klien dapat mengembangkannya.

Bimbingan yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah bimbingan dan konseling secara Islam, maka untuk lebih detailnya kata Islam diulas terlebih dahulu. Secara etimologi, Islam berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata *salima* yang berarti selamat sentosa, dan berarti juga menyerahkan diri, oleh sebab itu orang yang melakukan *aslama* atau masuk Islam dinamakan muslim (Razak, 1986 : 56). I

Sungguh beruntung manusia yang mendapatkan anugerah dari Allah, berupa hidayah Iman dan Islam. Islam adalah satu-satunya agama samawi yang diridhai oleh Allah. Al. qur'an menyebutkan dalam surat Ali. Imran : 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ

الْحِسَابِ

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya” (Departemen Agama RI, 2002: 40).

Sejalan dengan itu, pengertian Islam adalah bentuk dari *mashdar* (asal kata). Jika dalam bentuk *fi'il madhi* (perbuatan), maka dia akan berubah menjadi *aslama*, yang berarti menyerahkan diri, pokok yang paling dasar dari kata Islam, ialah hubungan antara tiga hukum : *sin – lam – dan mim*, yang artinya selamat sejahtera. Bisa juga berarti menyerahkan diri, damai, dan bersih dari segala sesuatu. Seorang menyerahkan dirinya kepada Allah, tunduk patuh kepadaNya (An Nabiry, 2008 : 1).

Menurut Mufidah (2008: 364) konseling keluarga Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap pasangan berumah tangga agar bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada prinsipnya bimbingan memiliki fungsi *preventif* atau pencegahan. Artinya mencegah terjadinya problem pada diri seseorang.

Proses pemberian bantuan secara mandiri itulah yang membedakan antara konseling keluarga Islam dengan psikologi keluarga Islam yang

lebih menekankan pada psikodinamika keluarga yang mencakup dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi atau atensi anggota keluarga dalam relasinya baik secara interpersonal maupun antar personal dalam mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada nilai-nilai Islam.

Zakiah Darajat dalam Mufidah (2008: 365-366), mengajukan tujuh prinsip Islam sebagai bahan pemikiran untuk landasan metode dan teknik bimbingan dan penyuluhan masyarakat. Ada lima prinsip yang disebut *sapta azas ISLAMKU* (Ibadah, Silaturahmi, Lugas, Adaptasi, Musyawarah, Keteladanan dan upaya perubahan).

1. Asas 1; I= ibadah, pembimbing dan konselor keluarga harus memantapkan niat dan menyadari bahwa tugas memberikan bimbingan dan konseling kepada orang lain adalah tindakan ibadah.
2. Asas 2: S= Silaturahmi, Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menjalin silaturahmi sebagai landasan kokoh hubungan sosialnya. Seperti bertukar sapa, mengucapkan salam, saling berjabat tangan dan menyuguhkan senyuman. Hal-hal yang kelihatannya sepele itu justru awal penting dalam menjalani silaturahmi. Dalam bimbingan konseling cara-cara seperti itu dinamakan *rapport*, yakni usaha untuk saling menganal antara konselor dengan klien
3. Asas 3: L= Lugas. Pengertian lugas mengandung konotasi : sederhana, langsung, jujur apa adanya dan terarah langsung pada sasaran.

4. Asas 4: A= Adaptasi, yakni menyesuaikan tema, isi dan cara menyampaikan informasi dengan daya tangkap. Artinya da'i menyampaikan materi sesuai dengan alam, pikiran, keadaan dan bahasa dari individu dan kelompok yang menjadi sasaran dakwah.
5. Asas 5: M= Musyawarah. Pentingnya musyawarah dalam pandangan Islam seperti halnya ungkapan sikap toleran.
6. Asas 6: K= keteladanan para konselor ataupun penyuluh mempunyai potensi untuk menjadi panutan atau teladan kliennya. Sehingga konselor harus mampu menjadi suri tauladan karena rasulullah sendiri menyampaikan bahwa dalam Islam keteladanan sangatlah penting.
7. Asas 7: U= upaya mengubah prilaku. Tujuan utama dari bimbingan dan konseling keluarga adalah menimbulkan kesadaran dan motivasi untuk secara mandiri meningkatkan kualitas dan taraf hidup.

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian bimbingan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan kepada klien atau individu agar mampu hidup selaras dengan bernafaskan ajaran Islam sebagai tuntutan dalam kehidupannya agar tercapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap klien atau individu agar menyadari kembali agar eksistensinya sebagai makhluk Allah dapat hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah agar dapat mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat (Musnamar, 1992: 2).

Dari gambaran umum mengenai bimbingan dan konseling Islam, maka untuk lebih mengena pada pembahasan dalam penelitian ini, dikhususkan kedalam fokus bimbingan keluarga Islam. Bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan sasaran individu maupun *kolektif* (keluarga) dalam Islam pada dasarnya bersifat mendidik. Pendidikan adalah proses mengubah keadaan yang kurang baik menjadi baik, mempertahankan sesuatu yang sudah baik dan meningkatkannya menjadi lebih baik lagi. Bimbingan dan konseling dalam keluarga dengan demikian dapat diartikan secara umum sebagai usaha untuk meningkatkan sikap dan perilaku keluarga menjadi lebih baik lagi (Mufidah, 2008 : 161).

b. Tujuan dan pentingnya Konseling Keluarga

Tujuan konseling secara umum adalah :

1. Pemecahan masalah (*problem resolution*)

Secara umum tujuan dilaksanakan konseling adalah untuk memecahkan masalah yang tengah dihadapi klien, tetapi fungsi konselor tidak selalu ingin memecahkan masalah, ada kalanya klien datang hanya untuk didengarkan keluh kesahnya.

2. Perubahan tingkah laku (*behavioral change*)

Keberhasilan konseling dapat dilihat dengan adanya perubahan tingkah laku klien. Perubahan tingkah laku yang dimaksud adalah perubahan tingkah laku yang "*maladjustment*" (tidak sesuai) menjadi tingkah laku "*adjustment*" (sesuai), tingkah laku yang tidak disadari

menjadi tingkah laku yang disadari. Dan perubahan ini terjadi atas kesadaran klien sendiri tanpa ada paksaan dari konselor orang lain.

3. Kesehatan mental positif (*positive mental health*)

Salah satu tujuan akhir dari konseling adalah konselor memiliki kesehatan mental yang positif. Kesehatan mental yang positif. Kesehatan mental yang dimaksud adalah sehat secara integral yaitu dari aspek biologis, psikologis, sosiologis dan spiritual.

4. Keefektifan pribadi (*personal effectiveness*)

Tujuan dari konseling adalah bagaimana konselor dapat membantu klien menjadi pribadi yang efektif. Keefektifan pribadi ini tercermin dari bagaimana individu dapat melihat dari lingkungannya secara positif.

5. Pembuatan keputusan (*decision making*)

Suatu konseling dikatakan berhasil jika klien dapat secara mandiri membuat keputusan yang terbaik menurut dirinya (Mufidah, 2008: 360).

C. Keluarga Sakinah

Konsep keluarga sakinah merupakan bagian penting dan tidak bisa dipisahkan dari keluarga Islam, maka dari itu pemahaman terkait keluarga sakinah pada bab ini menjadi penting pula, untuk dibahas dan dikaitkan dengan konsep *mu'asyaroh bil ma'ruf*.

Penggunaan nama sakinah diambil dari ayat Al Qur'an *litaskunu ilaiha*, yang artinya bahwa Tuhan menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram atas yang lainnya. Dalam bahasa Arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, dan

penuh kasih sayang. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang ideal dalam kehidupan keluarga Islam, oleh karena itu untuk mewujudkannya memerlukan proses serta perjuangan, berdiri di atas bangunan yang disiapkan dengan baik bukan semerta-merta berdiri di atas lahan yang kosong.

Islam memberikan tuntutan pada umatnya untuk menuntun menuju keluarga sakinah, menurut Mubarak (2008: 149-150) hal-hal yang mengantarkan pada kehidupan keluarga yang sakinah, yaitu:

1. Dalam keluarga ada mawaddah dan rahmah, mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu, sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan melindungi kepada yang dicintai. Mawaddah saja kurang menjamin kelangsungan rumah tangga, sedangkan rahmah lama-kelamaan akan menumbuhkan mawaddah.
2. Hubungan antara suami-istri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya. Fungsi pakaian ada tiga, yaitu: a) menutup aurat, b) melindungi diri dari panas dingin, dan c) perhiasan. Suami terhadap istri dan sebaliknya harus memfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Saling menjaga, menutupi kekurangan pasangan, dan saling membanggakan satu sama lain.
3. Suami-istri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (*ma'ruf*), tidak asal benar dan hak. Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya dalam kaitannya dengan relasi

suami-istri harus memperhatikan nilai-nilai *ma'ruf*, terutama terkait kultur yang seringkali menjadi perbedaan yang mencolok.

4. Menurut hadis nabi, pilar keluarga sakinah ada lima: a) memiliki kecenderungan kepada agama, b) yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, c) sederhana dalam belanja, d) santun dalam bergaul dan, e) selalu intropeksi.
5. Menurut hadis nabi juga, empat hal yang menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga yakni: a) suami-istri yang setia (shalih, shalihah), b) anak-anak yang berbakti, c) lingkungan sosial yang sehat dan d) dekat rizkinya.

Sedangkan menurut Syaikh Hasan Ayyub (2011: 25) tidak ada sebuah keluarga yang mengikuti dan menapaki jalan dan syari'at Allah kecuali keluarga itu mendapat kebahagiaan dan ketenangan, serta di dalam masyarakat keluarga tersebut menjadi pelita bagi orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya keluarga yang menolak dan menjauhi jalan Allah maka akan memperoleh kesulitan, kesedihan dan kesengsaraan. Cukuplah untuk mendapatkan kehidupan keluarga yang tenteram atau sakinah dengan berpegang kepada firman dan jalan Allah.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini yang paling nyata kebenarannya adalah agama, tidak ada yang lebih hakiki dan mutlak selain yang bersumber dari agama, dengan agama manusia miliki jiwa. Sebaliknya, manusia tanpa agama hidupnya akan tandus dan gersang.